



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 3349-3361

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana
Pencurian dengan Kekerasan sebagai Bentuk Kejahatan Jalanan
Di Wilayah Hukum Polsek Medan Helvetia

Gilang Gemilang^{1✉}, Yasmirah Mandasari Saragih², Rahmah Hayati Sinaga³, Suramin⁴

Universitas Panca Budi Medan

Email: gilang_conan@yahoo.co.id^{1✉}

Abstrak

Kejahatan Jalanan yang didahului dengan kekerasan merupakan perbuatan dengan cara memaksa memberikan kendaraan serta membawa senjata tajam dan bahkan tidak segan-segan melukai korban, sudah cenderung terbiasa dan seolah-olah memandang pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan yang dianggap sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berbagai kasus yang merebak sejalan seperti perampokan, pencurian dengan kekerasan (begal) dan pelaku kejahatan lainnya dapat juga dilihat di Wilayah Hukum Polsek Medan Helvetia, yang penyebabnya didasari masalah daerah yang sepi dan Kecamatan yang ekonominya sedang berkembang. Adapun teori yang digunakan pada penulisan ini yakni teori kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy) yang merupakan usaha rasional dari masyarakat sebagai reaksi mereka terhadap kejahatan. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan ilmu untuk menanggulangi kejahatan. Oleh karena itu kebijakan penanggulangan kejahatan harus dilakukan melalui perencanaan yang rasional dan menyeluruh sebagai respon terhadap kejahatan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumen dan analisis secara kualitatif-deskriptif. Upaya penanggulangan yang dilakukan pihak Polsek Medan Helvetia dapat dilakukan secara *Preventif* dan *Represif* dan peningkatan peralatan pendukung dari yang ada saat ini dan untuk melakukan hal tersebut perlu diperhatikan beberapa faktor, seperti luas wilayah. Faktor jumlah peralatan ini juga akan sangat berpengaruh terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak Polsek Medan Helvetia, karena dengan kurangnya jumlah peralatan pendukung akan mengurangi efektifitas gerak dan kegiatan pengendalian dan penanggulangan kejahatan, khususnya kejahatan jalanan di Wilayah Hukum Polsek Medan Helvetia.

Kata Kunci: *Keolisian, Penanggulangan, Kejahatan Jalanan*

Abstract

Street Crime, which was preceded by violence, was an act of forcing to give away a vehicle and carrying a sharp weapon and not even hesitating to injure the victim, has tended to get used to it and seems to view theft by force as a crime which is considered as a way to make ends meet. Various cases that have spread along the way, such as robbery, theft with violence (begal) and other criminal offenders can also be seen in the Legal Area of the Medan Helvetia Police, the causes of which are based on the problem of a quiet area and a developing sub-district. The theory used in this paper is the theory of crime prevention policy (criminal policy), which is a rational effort from society as their reaction to crime. Furthermore, it is said that crime prevention policy is the science of dealing with crime. Therefore crime prevention policies must be carried out through rational and comprehensive planning as a response to crime. This research is an empirical juridical research using data collection methods using observation, interviews, and documents and qualitative-descriptive analysis. The countermeasures carried out by the Medan Helvetia Police can be carried out in a preventive and repressive manner and to increase the supporting equipment from what is currently available and to do this, several factors need to be considered, such as the area. The factor of the number of this equipment will also greatly affect the activities carried out by the Medan Helvetia Police, because the lack of supporting equipment will reduce the effectiveness of movement and activities to control and combat crime, especially street crime in the Legal Area of the Medan Helvetia Police.

Keywords: *Police, Prevention, Street Crime*

PENDAHULUAN

Masalah kejahatan di masyarakat akhir-akhir ini merupakan fenomena yang selalu menjadi topik yang hangat, karena senantiasa berada dalam lingkup masyarakat. Tidak dapat di pungkiri bahwa kejahatan pasti terjadi dimaanapun manusia berada karena pada dasarnya manusia memiliki kepentingannya masing- masing. Kejahatan termasuk kedalam delik hukum, yaitu peristiwa-peristiwa yang berlawanan atau bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup di dalam keyakinan hidup manusia dan terlepas dari Undang-undang yang ada (GW Bawengan, 2015). Kemudian Departemen Pendidikan Nasional memberikan batasan pengertian kejahatan sebagai perbuatan yang jahat yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Dilihat dari segi hukum, kejahatan dapat didefinisikan sebagai berikut (Widiyanti dan Yulius Waskita, 2002).

“Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan

perintah- perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.”

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Kalaupun misalnya semua anggota dapat menerima sesuatu itu merupakan kejahatan tapi berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat (Mulyana W. Kusumah, 2005). Hal ini erat kaitannya dengan kejahatan jalanan, kejahatan jalanan biasanya disebut *street crime* merupakan masalah social yang masih sulit diatasi oleh negara-negara berkembang, seperti halnya Indonesia. Persoalan kemiskinan, kebodohan, dan banyaknya pengangguran yang masih senantiasa memadati sudut-sudut wilayah tanah air turut menjadi penyokong maraknya berbagai tindak kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat. Kejahatan jalanan kebanyakan dilakukan oleh orang-orang dari kalangan kelas bawah yang memiliki tingkat pendidikan dan ekonomi rendah, dimana yang menjadi persoalan utama dalam kejahatan ini adalah terkait dengan persoalan perut (Agus M, 2010).

Kejahatan jalanan merupakan jenis kejahatan yang paling dekat dengan masyarakat dan dianggap sangat meresahkan. Hal itu karena akibatnya langsung dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Mengingat bahwa kejahatan jalanan senantiasa melingkupi kehidupan masyarakat, sehingga diperlukan penanganan teknis yang cukup tinggi dalam penanggulangannya.

Pangkal masalah kejahatan jalanan ditinjau dari teori yang ada, tidak dapat dipisahkan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Di kota besar seperti Medan masih banyak penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, kepadatan penduduk yang terus meningkat, kesulitan lapangan kerja, dan belum adanya tempat tinggal yang layak (Nurfaizi, 1998).

Kondisi seperti inilah yang harus dihadapi setiap hari oleh masyarakat kalangan bawah yang mengais rejeki di tengah ketatnya persaingan kota. Tuntutan pemenuhan kebutuhan fisiologis mau tidak mau harus mereka penuhi. Sedangkan meretas jalan untuk meraih penghasilan dengan cara yang halal tidaklah mudah. Maka menggunakan jalan pintas dengan melakukan kejahatan jalanan yang sesuai dengan tingkat kemampuan mereka adalah salah satu cara tercepat yang dapat ditempuh. Untuk menghindari keadaan yang

seperti ini pemerintah lewat lembaga kepolisian melakukan penggalakan upaya penanganan kejahatan jalanan (*street crime*) antara lain. Pelaku kejahatan dilihat dari segi sosiologis, psikologis, kriminologis dan aspek pidana. Faktor korelatif kriminologi yang menyebabkan terjadinya kejahatan jalanan. Efek jera dan kepastian hukum. Faktor pendukung terjadinya *street crime*. Peran serta masyarakat dan Kepolisian dalam memberantas kejahatan jalanan.

Jalanan merupakan arena publik, di mana berbagai kepentingan dari masing-masing individu bertemu dan saling membaaur. Akan tetapi, karena sebagai arena publik pula tidak ada aturan yang jelas di jalanan, sehingga setiap orang bisa berbuat semaunya sendiri. Bahkan, aturan lalu lintas yang sudah ada di sana pun seringkali dilanggar oleh pengguna jalan. Selain itu, keadaan tersebut juga memberikan peluang yang cukup besar bagi maraknya berbagai tindak kriminalitas. Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjadi di jalanan jika dibiarkan berlarut-larut maka dapat menimbulkan rasa takut bagi masyarakat pengguna jalan dan masyarakat lainnya dalam melakukan aktivitasnya (Noflanly S I Katihokang, 2017).

Mengatasi hal tersebut, salah satu upaya yang dilakukan polisi dalam rangka meminimalisir angka kejahatan jalanan yang terjadi di simpul-simpul jalan raya adalah dengan menerapkan program-program yang diterapkan oleh Kapolri dalam percepatan penanganan tindakan kejahatan jalanan ini merupakan suatu kebijakan yang dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman, pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat agar terbebas dari perasaan tidak nyaman dalam melakukan aktivitas di jalan (Surat Telegram Kapolri Nomor : TR / 1387 / VIII / 2020). Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat, yakni dengan memberikan rasa bebas dari gangguan dan ancaman fisik maupun psikis, adanya rasa kepastian, rasa bebas dari kekhawatiran, keraguan dan ketakutan, adanya rasa dilindungi dari segala kejahatan jalanan (Nilah Galih Roosanti, 2009).

Program tersebut dimaksudkan untuk menanggulangi kejahatan, khususnya mengenai kejahatan jalanan, seperti tindak pidana pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan atau pencurian motor, pencurian dengan ancaman kekerasan, begal dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang (penganiayaan) ataupun barang (pengerusakan) (Nilah Galih Roosanti, 2009).

Namun dalam perkembangan waktu yang sudah berjalan, ada saja kendala yang pasti akan dihadapi oleh Kepolisian. Dalam menjalankan hal ini Kepolisian seharusnya sudah memiliki skema sistematis yang tepat untuk menjalankan peran ini. Fakta dan hal-hal yang

menjadi faktor lain inilah yang membuat penulis tertarik untuk membuat penelitian hukum yang akan di tulis dalam bentuk skripsi penulis, dengan judul: Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan Jalanan di Wilayah Hukum Polsek Medan Helvetia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif ini karena data yang dibutuhkan berupa data yang pasti dan benar-benar dilakukan oleh lembaga terkait. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Sektor Medan Helvetia yang beralamat di Jl. Matahari Raya No.99C, Helvetia Tengah, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 20124. Penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti berlangsung pada bulan Juni 2022 sampai bulan September tahun 2022. Subjek yang terpilih dalam penelitian ini yaitu, Kepala Unit Reskrim Polsek Medan Helvetia.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dan kepustakaan (*Library Research*). Pengumpulan data dilakukan, maka data tersebut dianalisa secara kualitatif yakni dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti sehingga dengan logika deduktif, yaitu berpikir dari hal yang umum menuju hal yang lebih khusus, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum sehingga diharap kandapat dihasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejahatan Jalanan di Wilayah Hukum Polsek Medan Helvetia

Pencurian dengan kekerasan seperti begal ataupun kejahatan jalanan lainnya yang didahului dengan kekerasan yang belakangan ini marak terjadi di Kota Medan khususnya di Wilayah Medan Helvetia, tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja tetapi juga anak-anak remaja. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan seperti perampasan kendaraan atau begal ini menjadi perhatian aparat kepolisian khususnya Kepolisian Sektor Medan Helvetia dikarenakan tindak pidana tersebut semakin marak dan dalam melakukan aksinya tidak peduli korbannya laki-laki maupun perempuan.

Berikut ini adalah faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan sebagai bentuk kejahatan jalanan yang disusun berdasarkan hasil wawancara dengan Iptu Theo, S.Tr.K selaku Kanit Reskrim di Polsek Medan Helvetia diperoleh informasi mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan di jalan, yaitu :

1. Faktor Kenakalan Remaja
2. Faktor Ekonomi Faktor Lingkungan Sosial
3. Faktor Lokasi (Tempat kejadian Perkara)
4. Faktor Perilaku Individu
5. Faktor Penadah

Peran pihak kepolisian secara konkret juga dimulai pada saat terdapat laporan dari masyarakat ataupun terjadi tertangkap tangan sedang terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan di Kota Medan khususnya di wilayah Medan Helvetia. Pihak kepolisian melakukan serangkaian dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Serangkaian tindakan ini dikenal dengan istilah penyidikan.

Hambatan Yang Dihadapi Polsek Medan Helvetia Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan Jalanan.

Menganalisa salah satu faktor penghambat bagi Polri khususnya Polsek Medan Helvetia dalam melaksanakan perannya, bahwasanya jauh hari Plato, sudah menyebutkan ada 3 (tiga) kekuatan yang sangat mempengaruhi stabilitas suatu negara yaitu: Militer; Kaum intelektual; dan Kaum Pengusaha (Sanoesi, 1987). Kadang-kadang secara tidak disadari kekuatan ini masih terjadi sampai saat ini, dimana hukum kadang-kadang atau cenderung terhambat untuk ditegakkan oleh karena faktor orang-orang berkuasa baik secara finansial maupun dalam hal lain seperti kekuatan militer sebagai beking atau bahkan pihak tertentu (oknum) Kepolisian bisa terlibat di dalamnya. Hal ini telah dikemukakan oleh Sanoesi sejak dirinya pernah diangkat menjadi Kapolri pada tahun 1987. Beliau mengatakan belajar dari teori Plato bisa dibenarkannya dan diterapkannya dalam tubuh Polri dimana dijadikannya sebagai langkah untuk menyusun strategi baru.

Strategi baru di tubuh Polsek Medan Helvetia perlu suatu pembinaan khusus mengingat perkembangan kemajuan masyarakat di wilayah Medan Helvetia yang cukup pesat, seiring dengan meningkatnya jumlah tindak pidana (baik kejahatan dan pelanggaran) khususnya kejahatan jalanan atau pencurian dengan kekerasan yang masih tergolong kasus menonjol di wilayah hukum Polsek Medan Helvetia hingga kini. Paradigma baru dalam

melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian berdasarkan Undang-undang memiliki relevansi dengan tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada perlindungan, pelayanan, dan pengayoman masyarakat.

Dalam menanggulangi sebuah kejahatan yang terjadi didalam masyarakat tidaklah mudah selain banyak faktor-faktor penyebab kejahatan itu terjadi, terdapat pula berbagai kendala dalam menanggulangi kejahatan di jalan. kendala yang ada biasanya dialami yaitu pada saat pemeriksaan, dimana pada saat diadakan pemeriksaan terhadap korban, informasi yang dapat diperoleh dari korban sangat minim. Hal ini biasanya dikarenakan para pelaku melakukan kejahatan di jalan yang sepi, kurang lampu penerangan, dan keadaan psikologis korban yang biasanya terganggu karena takut yang berlebihan. Dari hasil wawancara dengan Iptu Theo, S.Tr.K, dijelaskan berbagai kendala yang dihadapi dan solusi yang diberikan dalam penanggulangan kejahatan jalanan yaitu:

1. Kurangnya informasi yang diperoleh dari pihak korban sebagai pelapor, hal ini menyebabkan pihak kepolisian khususnya sulit menggali lebih dalam tentang pelaku kejahatan.
2. Keadaan psikologis korban, dalam hal ini kondisi mental korban pada saat kejadian terganggu sehingga korban sangat sulit untuk dimintai keterangan mengenai ciri dari pelaku kejahatan.
3. Waktu dan lokasi terjadinya kejahatan di jalan, para pelaku tidak hanya melakukan aksi tersebut di tempat yang sama, sehingga menyulitkan pihak kepolisian untuk langsung menangkap para pelaku kejahatan di jalan, kemudian yang waktu pelaku kejahatan beraksi biasanya para pelaku melakukan kejahatan jalanan dijam- jam tertentu saja yaitu biasanya sekitar Pukul 12 malam tetapi saat ini para pelaku tidak lagi menentukan jam khusus, tetapi para pelaku kejahatan melakukan aksinya pada saat korban lengah. Kejahatan yang berkembang di masyarakat dapat terjadi dimana dan kapan saja, serta dalam bentuk atau jenis kejahatan yang beragam, dan dilatarbelakangi oleh faktor-faktor yang memiliki keterkaitan dengan tempat, waktu dan jenis kejahatan tersebut. Berbagai cara ataupun strategi telah dirancang untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan jalanan atau pembegalan yang umumnya terjadi di lingkungan masyarakat. Strategi ini merupakan suatu cara untuk mengondisikan waktu dan tempat sedemikian rupa untuk mencegah atau menghilangkan kesempatan bagi para pelaku untuk melakukan kejahatan.

Hambatan di atas akan bermuara kembali pada tanggungjawab pihak kepolisian dan masyarakat. Karena penanggulangan kejahatan jalanan terletak pada pembinaan pelakunya dan sikap kewaspadaan yang dipunyai masyarakat dalam mengawasi dirinya sendiri. Kejahatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh geng motor sebagai suatu siklus kejahatan jalanan yang harus diputus oleh pihak kepolisian secara *Represif, Preemptif* dan *Preventif*. Minimnya anggaran biaya operasional merupakan hambatan yang sering kali dijumpai yaitu polisi merasa kesulitan dalam melakukan penyidikan karena biaya operasional sangat minim sehingga menghambat kerja polisi. Begitu juga mengenai sarana dan prasarana yang minim dapat menghambat kerja pihak kepolisian, contohnya kurangnya mobil patroli untuk patroli ke wilayah-wilayah yang rawan tindak pidana.

Upaya Yang Dilakukan Oleh Polsek Medan Helvetia Untuk Mengatasi Hambatan Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan Jalanan.

Dalam mengantisipasi gangguan ketertiban masyarakat, Polsek Medan Helvetia melakukan upaya-upaya tindakan Kepolisian untuk meminimalkan angka-angka kejahatan karena wilayah hukum Polsek Medan Helvetia sangat rawan angka kejahatan. Beberapa upaya yang telah dilaksanakan oleh kesatuan-kesatuan di Polsek Medan Helvetia melalui operasional seperti:

1. Unit Intelkam

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Kesatuan Intelijen dan Keamanan (Sat Intelkam) Polsek Medan Helvetia seperti :

- a. Melaksanakan penggalangan dan kerjasama terhadap Lembaga Keamanan Masyarakat, Tokoh-tokoh Masyarakat/Agama, dan Organisasi lainnya;
- b. Melaksanakan penyelidikan dalam rangka deteksi dini terhadap kecenderungan perkembangan sosial masyarakat yang dapat mengancam stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara membentuk personil Pemantau Wilayah;
- c. Meningkatkan kemampuan analisis dalam kegiatan produksi dan dokumentasi dari setiap personil Intelijen sehingga mampu menghasilkan produk Intel yang lebih berkualitas dan mampu mengantisipasi situasi yang terus berkembang;
- d. Melaksanakan penyelidikan terhadap sasaran atau Target Operasi (TO) dalam rangka mendukung operasi Kepolisian.

2. Unit Reskrim

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Kesatuan Reskrim Polsek Medan Helvetia seperti:

- a. Mengendalikan jumlah kejahatan dan berusaha meningkatkan angka penyelesaian perkara yang termasuk kasus-kasus lama dan belum terungkap.
- b. Mencermati kasus-kasus yang menonjol sesuai *Crime Index*.
- c. Menggunakan alat/alsus Kepolisian (identifikasi) untuk mengungkap pelaku kejahatan atau tindak pidana apapun jenisnya.
- d. Seluruh anggota Reskrim bertekad sebagai *Crime Hunter*.

Sedangkan data yang menunjukkan persentase kriminalitas yang telah selesai ditangani oleh Unit Reskrim Polsek Medan Helvetia pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1 Rekap Ungkap Kasus 3C Periode Januari s.d Desember 2021

No	Jenis Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Ungkap	Proses Lidik	Jumlah Tersangka	Trend
1	CURAT	198	125	73	148	63,1%
2	CURAS	151	60	91	45	39,7%
3	CURANMOR	135	90	45	82	66,8%
	Jumlah	484	275	209	275	56,8%

Sumber: OPS Polsek Medan Helvetia Tahun 2021

Berdasarkan data kriminalitas di wilayah hukum Polsek Medan Helvetia tersebut di atas, pencurian dengan pemberatan (curat) merupakan salah satu kasus yang menonjol pada bulan Januari sampai bulan Desember 2021 dengan jumlah tindak pidana 198 kasus dengan penyelesaian sebanyak 125 kasus, untuk pencurian dengan kekerasan (curas) sebanyak 151 kasus dengan penyelesaian sebanyak 60 kasus. Dimana dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas), tingkat penyelesaiannya masih cukup rendah yaitu hanya sebesar 39,7%. Jika kondisi demikian terjadi terus-menerus, dikhawatirkan jumlah kasus yang masuk lebih banyak daripada jumlah kasus yang dapat diselesaikan.

3. Unit Binmas

Upaya yang telah dilaksanakan oleh Bagian Unit Binmas Polsek Medan Helvetia diantaranya: melakukan Penyuluhan, Bimbingan, Tatap Muka dengan masyarakat dan elemen lainnya, ceramah di rumah-rumah ibadah, dan lain-lain. Salah satu bagian atau kesatuan yang melaksanakan tugas dan fungsi Kepolisian dalam bentuk kebijakan non penal

adalah melalui peningkatan Bina Mitra ini termasuk di dalamnya Perpolisian Masyarakat (Polmas). Melalui langkah ini dilakukan tindakan-tindakan *Preemtif* terhadap faktor kondusif pelanggaran atau kejahatan.

Polsek Medan Helvetia juga berupaya melakukan kegiatan atau operasi baik secara rutin, bersifat insidental, maupun gabungan guna menciptakan situasi yang kondusif dengan sasaran Perjudian, Narkotika, Perampokan, Begal atau Pencurian dengan Kekerasan, dan Penyakit Masyarakat lainnya.

Upaya-upaya lain yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan kebijakan pimpinan di Polsek Medan Helvetia diantaranya:

1. Pembangunan Personil

Polsek Medan Helvetia melakukan inventarisasi personil (baik potensial/non potensial) dalam rangka menyusun/membentuk penambahan satuan. Termasuk pula usulan pengembangan dan pembentukan pos-pos pengamanan pada daerah-daerah rawan kebutuhan personil ke Polrestabes Medan untuk menempatkan Perwira untuk jabatan-jabatan kosong dan penambahan personil ke Polsek Medan Helvetia sesuai tuntutan tugas di lapangan.

2. Bidang Operasional Kepolisian

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka kegiatan operasional Polsek Medan Helvetia, diantaranya:

- a. Meningkatkan kegiatan *Preemtif* dan *Preventif* yang dimulai pada tingkat Polsek sebagai tumpuan awal ujung tombak pembinaan masyarakat dalam membangun partisan Kepolisian sebagai sumber informasi Kepolisian.
- b. Meningkatkan deteksi dini dalam rangka mendapatkan informasi yang berkembang di dalam masyarakat serta mencari akar permasalahannya dalam upaya menciptakan kondisi kamtibmas yang kondusif.
- c. Meningkatkan kegiatan represif dalam rangka penegakan Supremasi Hukum serta mengantisipasi segala bentuk kejahatan khususnya terhadap kasus-kasus menonjol yang meresahkan masyarakat.
- d. Meningkatkan profesionalisme anggota melalui pelatihan dengan meningkatkan kemampuan dan ketrampilan diri sesuai dengan peranan fungsi masing-masing dalam menghadapi perkembangan situasi Kamtibmas yang semakin kompleks.

3. Perawatan Personil

Upaya-upaya lain yang dilakukan dalam rangka pembinaan personil Polsek Medan Helvetia diantaranya melakukan perawatan personil dalam hal:

- a. Pendayagunaan personel Polsek dengan menempatkan Pama dan Bintara pada kesatuan operasional sedangkan untuk tugas-tugas di Staf Pembinaan diupayakan diisi oleh PNS/ASN Polri.
- b. Pendelegasian wewenang mutasi jabatan tertentu secara berjenjang.
- c. Mengurangi kegiatan-kegiatan di luar tugas pokok yang sifatnya seremonial serta tidak terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan hak-hak personil tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran.
- d. Memberikan Reward bagi anggota yang berprestasi dan berhasil dalam melaksanakan tugasnya sesuai kriteria yang telah ditentukan dan sebaliknya memberikan hukuman yang pasti kepada anggota yang merusak citra Polri, dilaksanakan melalui investigasi dan penilaian yang proporsional,

Upaya-upaya pembinaan terhadap personil, pemenuhan sarana dan prasarana, peningkatan anggaran, kesejahteraan personil Polsek Medan Helvetia pada prinsipnya sebagai faktor pendukung dalam pelaksanaan tugas. Walaupun masih banyak kelemahan-kelemahan, faktor penghambat bagi Polsek Medan Helvetia dalam menjalankan tugasnya, namun selama tahun 2021 secara umum semua rencana dapat berjalan dan dilaksanakan walaupun masih banyak hambatan-hambatan yang ditemukan. Hambatan dalam pelaksanaan tugas disebabkan kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki. Wajar saja terjadi jika di wilayah hukum Polsek Medan Helvetia banyak kasus pelanggaran dan kejahatan terjadi bahkan belum dapat diselesaikan secara maksimal.

SIMPULAN

1. Peranan Polsek Medan Helvetia terhadap pencurian dengan kekerasan di wilayah hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku menentukan Kepolisian sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat serta bertindak sebagai aparat penegak hukum. Sebagai aparat penegak hukum, Polsek Medan Helvetia melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua pelanggaran dan kejahatan apapun atau tindak pidana sampai pada tuntasnya kesus-kasus tersebut. Polsek Medan Helvetia memprioritaskan penanganan terhadap kejahatan jalanan dan kejahatan lainnya yang tergolong sebagai perkara

yang menonjol (*Crime Index*). Berdasarkan data-data yang disajikan di atas, penanganan Polsek Medan Helvetia masih sangat minim dapat diselesaikan dari kasus-kasus yang telah diidentifikasi.

2. Hambatan Polsek Medan Helvetia dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kekerasan sebagai bentuk kejahatan jalanan yang memungkinkan dapat menyebabkan korban meninggal dunia, ialah: Masyarakat kurang tanggap dalam melapor 1x24 jam atau tidak segera melaporkan kepada kepolisian setempat, maka peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan penanggulangan tindak pidana ini sangat dibutuhkan. Barang hasil kejahatan atau barang hasil pencurian itu biasanya tidak dijual secara utuh akan tetapi dijual perbagian. Dengan tidak dijual secara utuh tetapi dijual secara perbagian, hal ini menandakan bahwa para pelaku ingin meminimalisir diketahui oleh aparat kepolisian. Sulit mencari barang bukti. Jaringan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang luas ini menyulitkan pihak Polsek Medan Helvetia untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.
3. Upaya yang dilakukan pihak Polsek Medan Helvetia adalah dengan peningkatan peralatan pendukung dari yang ada saat ini dan untuk melakukan hal tersebut perlu diperhatikan beberapa faktor, seperti luas wilayah, sarana dan prasarana serta anggaran yang dimiliki. Faktor jumlah peralatan serta anggaran ini juga akan sangat berpengaruh terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak Polsek Medan Helvetia, karena dengan kurangnya jumlah peralatan pendukung serta anggaran akan mengurangi efektifitas gerak dan kegiatan pengendalian dan penanggulangan kejahatan, khususnya kejahatan jalanan di Medan Helvetia.

DAFTAR PUSTAKA

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Dosen Magister Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

GW Bawengan, *Teknik Interogasi dan Kasus – Kasus Kriminal*, Jakarta : Paramita, 2015.

Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan dalam Masyarakat dan pencegahannya*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.

Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan (Suatu Pengantar Ringkas)*, Bandung : Armico, 2005.

Agus M, *Cooperative Learning*, Yogyakarta : Pustaka Media, 2010.

Nurfaizi, *Megatrend Kriminalitas*, Jakarta : Jakarta Citra, 1998.

Noflanly S I Katihokang, *Kajian Hukum terhadap Pelaksanaan Program Penanggulangan*

Street Crime dalam Penyalahgunaan Kejahatan Jalanan oleh Kepolisian RI, Lex Privatum Vol.V/No.6/Ags/2017, Jakarta, 2017.

Surat Telegram Kapolri Nomor : TR / 1387 / VIII / 2020, tanggal 15 Agustus 2020.

Nilah Galih Roosanti, *Upaya penanggulangan Kejahatan Jalanan*, Surakarta, 2009.

G. Pieter Hoefnagels, dalam Mahmud Mulyadi, *Upaya Menanggulangi CPO Ilegal Melalui Pendekatan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (Criminal Policy Design)*, seminar sehari kejahatan CPO dan masa depan produksi CPO, hotel sabty garden, Jl. Diponegoro Kisaran Asahan, selasa 24 Januari 2012.

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.

Dr. Alwan H dan Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, *Pengantar Teori Kriminologi Dan Teori Dalam Hukum Pidana*, Medan: CV. CATTLEYA DARMAYA FORTUNA, 2021.

Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, *Delik-Delik Dalam Kuhp*, Medan: CV. HARITSA, 2020.

Sanoesi, *Almanak Kepolisian Republik Indonesia*, Jakarta: PT. Dutarindo ADV, 1987.

Hasil wawancara dengan Iptu Theo, S.Tr.K, selaku Kanitreskrim Polsek Medan Helvetia